

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Kewajiban dari suatu negara adalah melayani kebutuhan dari masyarakatnya. Dalam penyelenggaraan berbagai tugas yang berguna untuk masyarakat tersebut sudah tentu diperlukan biaya, karena tanpa biaya maka negara tidak mungkin melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan sempurna. Demikian juga halnya dengan daerah, untuk dapat melayani kebutuhan masyarakat daerah, maka daerah perlu diberi wewenang baik dalam hal politik pemerintahan maupun dalam hal keuangan (financial) guna membiayai kegiatan-kegiatannya (Drs. Darwin, 2010:1).

Dalam usaha untuk meningkatkan peran dan kemandirian daerah dalam mengelola kewenangan dan tanggung jawabnya untuk melayani masyarakat dan pembangunan daerah. Maka dilaksanakan otonomi daerah yang didasarkan atas Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 sebagai berikut. "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang". Dalam ayat (2) ditegaskan bahwa: "pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan". Kemudian dalam ayat (5) dinyatakan bahwa "pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat" (Adrian, 2008:1).

Berdasarkan dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan peran dan kemandirian daerah adalah dengan pembagian daerah, pembagain daerah wilayah negara Indonesia terdiri dari daerah besar dan daerah kecil dengan bentuk susunan pemerintahan berdasarkan Undang-undang, dan daerah-daerah itu bersifat otonom atau daerah administrasi, dimana semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Tujuan otonomi adalah untuk lebih meningktkan kesejahteraan

**Universitas Bhayangkara Jaya**

dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan demokrasi, keadilan, dan pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah-daerah ( Halim& Abdullah, 2006). Selanjutnya yang disebut dengan daerah berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah dalam upaya untuk menyelenggarakan kewajiban dan kewenangan untuk mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri memerlukan sumberPendapatan salah satunya yaitu Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 ayat 18 menyatakan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat membiayai pembangunan daerah, dengan bertambahnya infrastruktur di daerah terutama daerah terpencil yang kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat, diharapkan akan memacu perkembangan ekonomi di daerah. Perkembangan ekonomi di daerah diharapkan dapat merangsang meningkatnya pendapatan penduduk di daerah yang bersangkutan. Semakin besar pendapatan asli daerah berarti akan semakin besar pula belanja daerah yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk pembangunan di daerah masing-masing.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 , pajak hiburan dan pajak restoran merupakan pajak daerah yang menjadi salah satu sumber

**Universitas Bhayangkara Jaya**

pendapatan asli daerah. Karena merupakan pendapatan asli daerah, maka pajak hiburan dan pajak restoran mempunyai peran penting dalam pembangunan daerah. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan otonomi daerah, dimana pendapata asli daerah diharapkan dapat menjadi sumber utama dalam membiayai pembangunan di daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mengupayakan peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah.

Kota Bekasi yang berkembang sebagai kota metropolis dan menjadi salah satu kota penyangga Ibu Kota dengan keaneka ragaman penduduk, budaya, agama, bahasa, serta berbagai macam kesibukan masyarakatnya, maka menjadi suatu hal yang wajar jika pihak Swasta mulai tertarik untuk melakukan investas di Kota Bekasi dengan membangun berbagai macam tempat hiburan seperti mall, tempat karaoke, bioskop, bilyard, serta rekreasi air. Seiring berkembangnya pusat hiburan di Kota Bekasi, maka menjadi suatu yang wajar apabila mulai bermunculan berbagai macam jenis restoran sebagai pelengkap tempat hiburan. Berdasarkan hal tersebut, Pembangunan tempat hiburan dan restoran di Kota Bekasi yang terus mengalami perkembangan dapat menjadi salah satu potensi

pajak daerah yang dapat dikembangkan pemerintah Kota Bekasi sebagai Pendapatan Asli Daerah.

Menurut data yang diperoleh dari DISPENDA Kota Bekasi ( Lihat Lampiran) menyebutkan bahwa penerimaan pajak hiburan, Restoran dan Pendapatan Asli Daerah cenderung mengalami kanikan tiap tahunnya. Namun, jika dilihat dari penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Restoran terdapat beberapa data yang tidak berkolerasi positif terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pengaruh pajak hiburan dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi guna melaksanakan pembangunan daerah, oleh karena itu dalam skripsi ini penulis mengambil judul **“Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi Tahun 2010-2013.**

## 1.2 Identifikasi Masalah

1. Penerimaan Pajak Hiburan cenderung mengalami kenaikan tiap tahunnya tetapi tidak konstan.
2. Penerimaan Pajak Restoran cenderung mengalami kenaikan tiap tahunnya tetapi tidak konstan.
3. Kenaikan penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Restoran menjadi indikator meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.

## 1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, maka dari itu penulis menggunakan batasan masalah. Tujuannya adalah agar pembahasan dalam skripsi ini tidak terlalu luas. Masalah yang akan di bahas dalam penulisan skripsi ini hanya terbatas pada pengaruh penerimaan pajak hiburan dengan objek karaoke dan pajak restoran dengan objek rumah makan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi Tahun 2010-2013.

## 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pajak hiburan (Karaoke) berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Bekasi?
2. Apakah pajak restoran (Rumah Makan) berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Bekasi?
3. Apakah pajak hiburan dan pajak restoran secara bersama-sama(simultan) berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah?

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji apakah pajak hiburan (Karaoke) berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Bekasi.
2. Menguji apakah pajak restoran (Rumah Makan) berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Bekasi.
3. Menguji apakah pajak hiburan dan pajak restoran secara bersama-sama (Simultan) berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

#### 1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara akademik untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai kebulatan studi program strata satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara.
2. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang pendapatan asli daerah Kota Bekasi.
3. Hasil penelitian di diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil kebijakan dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah.

#### 1.6 Model Operasional Penelitian

Penelitian ini berjudul Pengaruh Pajak Hiburan dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada DISPENDA Kota Bekasi. Penelitian ini terdiri dari tiga variabel yaitu Pajak Hiburan sebagai variabel independen ( $X_1$ ), Pajak Restoran sebagai variabel independen ( $X_2$ ), Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel dependen ( $Y$ ).

**Universitas Bhayangkara Jaya**

Indikator dari variabel Pajak Hiburan adalah Penerimaan Pajak Hiburan (Karaoke) selama 48 bulan dari bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Desember 2013 pada DISPENDA Kota Bekasi.

Indikator dari variabel Pajak Restoran adalah Penerimaan Pajak Restoran (Rumah Makan) selama 48 Bulan dari bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Desember 2013. pada DISPENDA KOTA BEKASI.

Indikator dari variabel Pendapatan Asli Daerah adalah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah selama 48 bulan dari bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Desember 2013.

